



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**  
Jalan. H. R. Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan 12190  
Telepon: (021) 57905619, Faksimili: (021) 57905619  
Laman: [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id) Pos-el: [permohonan.paten@dgip.go.id](mailto:permohonan.paten@dgip.go.id)

---

---

31 Juli 2018

Nomor : HKI.3\_UM.01.01.272  
Lampiran : -  
Perihal : Penyertaan Dokumen Elektronik dalam Pengajuan Permohonan Paten

Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Kepala Dinas UMKM dan Koperasi
3. Para Konsultan Kekayaan Intelektual
4. Pimpinan Universitas/Perguruan Tinggi
5. Para Pengguna Layanan Kekayaan Intelektual

Dalam upaya menyelaraskan proses bisnis Permohonan Paten di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, agar dapat diproses secara baik, cepat dan tepat waktu sebagai wujud Pelayanan Prima kepada Pemohon/Masyarakat, dipandang perlu untuk disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terhitung mulai 01 Agustus 2018, untuk setiap Permohonan Paten yang diajukan oleh Konsultan Paten tidak lagi dilakukan verifikasi dokumen, Petugas verifikator hanya melakukan verifikasi dokumen atas permohonan perorangan/universitas/litbang;
2. Semua kelengkapan persyaratan minimum permohonan paten secara *hardcopy* juga wajib menyertakan dokumen dalam bentuk elektronik (*softcopy*) sebagai kelengkapan saat melakukan pengajuan Permohonan Paten, meliputi Formulir Permohonan, Deskripsi, Klaim, Abstrak dan Gambar (jika ada) dalam bentuk format versi PDF dan DOC;
3. Persyaratan lainnya harus dalam bentuk elektronik (*softcopy*) meliputi Surat Kuasa, Pengalihan Hak, Surat Kepemilikan Invensi oleh Inventor, Formulir Biaya Substantif, Biaya Kelebihan Halaman, Dokumen PCT, Prioritas dan dokumen lainnya;
4. Surat pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa dokumen Permohonan dalam bentuk elektronik (*softcopy*) yang dilampirkan adalah sah dan isinya sesuai dengan permohonan yang diajukan;
5. Bentuk/Jenis elektronik yang dilampirkan dalam dokumen Permohonan Paten mencakup produk/alat yang dapat dibaca komputer, misalnya CD atau USB; dengan ketentuan apabila melakukan scan dokumen harus dalam bentuk OCR khusus untuk dokumen Surat Kuasa, Pengalihan Hak, Surat Kepemilikan Invensi oleh Inventor, Formulir Biaya Substantif.
6. Untuk mempermudah pengiriman surat mohon diisikan alamat email untuk korespondensi (terlampir).

7. Apabila ada pertanyaan dan keberatan mengenai layanan permohonan paten, disampaikan via alamat email [permohonan.paten@dgip.go.id](mailto:permohonan.paten@dgip.go.id).

Demikian kami sampaikan untuk dapat diketahui.



Direktur Paten, DTLST dan  
Rahasia Dagang

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dede Mia Yusanti'.

Dra. Dede Mia Yusanti, MLS.  
NIP.196407051992032001

Tembusan Yth.,

1. Direktur Jendral Kekayaan Intelektual
2. Para Pemimpin Tinggi Pratama di lingkungan DJKI